



**PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT KOTA PARIAMAN  
TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI DI LEMBAGA KEUANGAN  
SYARIAH**

**PROPOSAL SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)*

*Pada Jurusan Perbankan Syariah*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

**ANGKI JEKI**  
**NIM: 14 202 009**

**MAHASISWA JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**BATUSANGKAR**

**2018M/1439 H**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angki Jeki  
NIM : 14 202 009  
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan SKRIPSI yang berjudul: **“PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT KOTA PARIAMAN TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 21 Juli 2018

Yang membuat pernyataan

The image shows a green 6000 Rupiah stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a serial number "P445AFF181289894", and the value "6000" in large numbers. Below the value, it says "DUA RIBU-RIBU RUPIAH". A handwritten signature is written over the stamp.

**Angki Jeki**

NIM 14 202 009

## PERSETUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **ANGKI JEKI**, NIM 14 202 009, dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT KOTA PARIAMAN TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH”** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, Juli 2018

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. David, S.Ag., M.Pd**  
NIP. 19710323 200312 1 003



**Afrian Raus, S.H.I., MH**  
NIP.19770115 200901 1 009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar



  
**Dr. Uya Atsani, S.H., M.Hum**  
NIP. 19750303 199903 1 004


### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Angki Jeki, NIM: 14 202 009, judul: **PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT KOTA PARIAMAN TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. David, S.Ag., M.Pd NIP. 19710323 200312 1 003	Ketua Sidang/ Pembimbing I		30/8-18
2.	Afriani Raus, S.H.I., MH NIP.19770115 200901 1 009	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		30/8 '18
3.	Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM NIP. -	Anggota I/ Penguji I		23/8 2018
4.	Ifelda Nengsih, SE.I., MA NIP.-	Anggota II/ Penguji II		23-8-2018

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

  
  
Dr. Sya Atsani, S.H., M.Hum  
NIP. 19750303 199903 1 004

## ABSTRAK

**ANGKI JEKI, NIM 14 202 009, judul skripsi “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Kota Pariaman Terhadap Minat Bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah”, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, tahun 2018.**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah mulai diminati oleh masyarakat, terlebih pada orang-orang yang beragama Islam. Namun sedikit dari masyarakat yang mengetahui bagaimana operasional dan akad bank syariah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Karena pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah bisa berpotensi mempengaruhi minat masyarakat untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh pengetahuan masyarakat Kota Pariaman terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian *Field Research* dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *stratified sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki tingkatan. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan kuisioner atau angket. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode regresi linier sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pengetahuan masyarakat Kota Pariaman mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan analisis pengujian hipotesis yang menunjukkan uji t pada pengujian antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dimana  $t_{hitung}$  6,876 dan  $t_{tabel}$  1,984 dan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yaitu pengetahuan masyarakat Kota Pariaman berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Besar pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat bertransaksi adalah sebesar 32,5% dan sisanya 67,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

***Keyword: Pengetahuan masyarakat, Minat bertransaksi***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Perumusan masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	5
1. Manfaat Penelitian.....	5
2. Luaran Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	6
1. Lembaga Keuangan Syariah.....	6
2. Pengetahuan.....	39
3. Minat .....	51
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	59
C. Kerangka Berfikir.....	61
D. Hipotesis.....	62
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	63
C. Populasi dan Sampel .....	64
1. Populasi .....	64

2. Sampel .....	64
D. Definisi Operasional .....	66
E. Pengembangan Instrumen .....	66
F. Teknik Pengumpulan Data .....	67
G. Teknik Analisa Data .....	68

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Data .....	73
1. Gambaran Umum Kota Pariaman .....	73
2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	76
B. Pengujian Persyaratan Analisis .....	79
C. Uji Hipotesis .....	81
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	84

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	87

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

## **DAFTAR GAMBAR**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga keuangan pada zaman yang modern ini sangat diperlukan dalam perekonomian sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana (Sumar'in, 2012:33). Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah badan keuangan yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai inventasi perusahaan dan penyaluran dalam bentuk konsumsi atau distribusi barang dan jasa. Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, maka lembaga keuangan tersebut bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah (Mardani, 2015:2).

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan merupakan cikal bakal lahirnya sistem keuangan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang operasionalnya berlandaskan prinsip syariah. Pada tahun 1998 UU No. 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank yang berdasarkan prinsip syariah disamping bank konvensional sehingga diberlakukan sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Setelah itu lambat laun berkembang praktek ekonomi syariah di Indonesia, baik dalam bentuk lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank.

Praktek ekonomi syariah di Indonesia tersebut berdasarkan kepada fatwa DSN, Kompilasi hukum Ekonomi Syariah, PBI, peraturan ketua Bapepam LK, Edaran Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan yang sangat signifikan perbankan syariah di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang tersendiri yang mengatur tentang Perbankan Syariah, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 yang

semakin menguatkan posisi lembaga keuangan syariah di Indonesia (Mardani, 2015:18).

Lembaga keuangan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah, disamping faktor penyebab lainnya. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah menjadi isu strategi dalam pengembanagan lembaga keuangan syariah di masa yang akan datang. Semakin baik pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah semakin tinggi kemungkinan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah dapat berdampak pada persepsi negatif masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah itu sendiri. Disamping itu juga dikarenakan masyarakat indonesia sudah terbiasa dengan lembaga keuangan konvensional menyebabkan sebagian masyarakat sulit untuk melepaskan diri dari lembaga keuangan konvensional yang sudah mendarah daging. Maka dari itu, pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai kemudharatan sistem bunga, kemudian pemahaman tentang prinsip dasar operasional lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk melepaskan belenggu tersebut (Suwiknyo, 2010:5). Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keuangan syariah dan disertai dengan tingkat persaingan pasar yang sangat kompetitif menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan syariah dalam bersaing dengan keuangan konvensional (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:312).

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan perbankan syariah dihadapkan pada persaingan antara tingkat bunga bank konvensional dengan tingkat bagi hasil yang diterima nasabah. Persaingan tersebut akan mengarah pada faktor pilihan masyarakat dalam berinvestasi. Pada kenyataannya, masyarakat lebih memilih berinvestasi di bank konvensional adalah berdasarkan tingkat bunga yang ditawarkan (Fadillah , 2014: 3). Dengan kata lain faktor penghambat pertumbuhan keuangan syariah adalah adanya

anggapan bahwa berbisnis dengan memanfaatkan jasa keuangan konvensional lebih mendatangkan keuntungan karena bunganya yang tinggi dibandingkan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah, walaupun sistem bank konvensional menggunakan sistem riba (Iska, 2012:3).

Walaupun dengan beberapa hambatan, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim diharapkan dapat menciptakan pangsa pasar yang religius sehingga keuangan syariah dapat dipandang sebagai bank yang profesional, islami dan modern (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:312). Prespektif dan anggapan yang demikian diharapkan mampu mendukung perkembangan bank syariah kedepannya di seluruh bagian wilayah Indonesia termasuk di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Kota Pariaman yang diisi oleh mayoritas muslim dengan presentase 99,7% merupakan pangsa pasar yang strategis bagi lembaga keuangan syariah. Namun pada kenyataannya, lembaga keuangan syariah di Kota Pariaman tidak mampu bertahan menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Berdasarkan survey awal penulis, hanya 17.542 masyarakat Kota dan Kabupaten Padang Pariaman yang bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah dari 229.298 penduduk Muslim Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman yang berusia diatas tujuh belas Tahun. Berarti hanya 7,7% saja lembaga keuangan Syariah di Kota Pariaman mampu menguasai pangsa pasar (syafni sartika, 2017:5).

Data Badan Pusat Statistik Kota Pariaman menunjukan tahun 2011 ada empat lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Kota Pariaman. Lembaga tersebut adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Nagari Syariah dan dua *baitul mal wat tamwil*. Namun berdasarkan survey awal yang penulis lakukan, BMT tersebut hanya mampu bertahan sampai akhir tahun 2016 saja. Hal ini dikarenakan kurang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setempat terhadap BMT tersebut.

Hasil wawancara penulis dengan wakil pimpinan Bank Nagari Syariah Kota Pariaman mengatakan, hanya 20% saja nasabah yang mengetahui tentang haram riba. Sebagian besar dari nasabah BPD Syariah masih belum

mengetahui tentang prinsip, produk dan jenis akad dari bank syariah dan memilih bank syariah untuk keuntungan semata (*profit oriented*). Seperti misalnya dalam pembiayaan jika tingkat *margin* bank syariah lebih tinggi dibandingkan bunga bank konvensional, maka masyarakat lebih cenderung melakukan pembiayaan dengan bank konvensional bahkan ada nasabah Bank Nagari syariah yang melakukan *take over* kepada bank konvensional. Hal ini menandakan masyarakat Kota Pariaman masih bersifat *profit oriented* tanpa memperdulikan bahaya ancaman riba (Ibu Yeni, wawancara Pra riset, 5 Maret 2018 di Bank Nagari Syariah Kota Pariaman). Dari uraian di atas menggambarkan bahwa masyarakat Kota Pariaman belum mengetahui perbedaan operasional antara bank syariah dengan bank konvensional.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang sejauh mana pengaruh pengetahuan masyarakat Kota Pariaman terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul **“Pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat bertransaksi dilembaga keuangan syariah di Kota Pariaman”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah
2. Pengaruh tingkat margin terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah

## **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan penulis yaitu: **“pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah”**.

#### **D. Perumusan masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah: **Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah?**

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan: untuk menguji pengaruh pengetahuan masyarakat Kota Pariaman mengenai lembaga keuangan syariah terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah tersebut.

#### **F. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### **1. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Akademik

Sebagai sumbangan terhadap almamater sekaligus tambahan bacaan bagi perpustakaan IAIN Batusangkar.

b. Bagi penulis

Sebagai pengembangan ilmu dan menambah wawasan bagi penulis, serta salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah di IAIN Batusangkar.

c. Bagi Masyarakat dan lembaga keuangan syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dalam kegiatan ekonomi Masyarakat Kota Pariaman dan menjadi bahan pertimbangan dalam bertransaksi ekonomi.

##### **2. Luaran Penelitian**

Adapun luaran dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* perpustakaan IAIN Batusangkar.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Lembaga Keuangan Syariah**

###### **a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah**

Menurut SK Menkeu RI NO. 792 Tahun 1990 lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meskipun dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan keuangan. Dalam kenyataannya kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa (Amri, 2014:9).

Sedangkan menurut Kasmir lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan (Amri, 2014:10).

Pengertian lembaga keuangan lebih luas adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk asset keuangan (*financial asset*) atau tagihan (*claims*) seperti saham dan obligasi. Atau dalam pengertian lain diartikan bahwa lembaga keuangan adalah sebuah perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi financial. Sistem lembaga keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan pasar keuangan (*financial market*), institusi, sektor usaha, rumah tangga dan lembaga pemerintah yang merupakan peserta dan juga sekaligus memiliki wewenang dalam mengatur operasi sistem keuangan tersebut (Sumar'in, 2012:33).

Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat Islam. Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan pembiayaan dan menanamkan dananya dalam bentuk surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti: simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, yang berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (Rahmadani, 2012:21).

#### **b. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah**

Fungsi lembaga keuangan dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu dari aspek jasa-jasa penyedia *financial*, kedudukannya dalam sistem perbankan, sistem *financial*, dan sistem moneter (Soemitra. A, 2010:29).

##### 1) Fungsi Lembaga Keuangan Syariah ditinjau dari Sisi Jasa-Jasa Penyedia Finansial

###### a) Fungsi Tabungan

Lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar (konsumsi).

###### b) Fungsi Penyimpan Kekayaan

Instrumen keuangan yang diperjual belikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan yaitu dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki disamping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu.

c) Fungsi Transmutasi Kekayaan

Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji memberikan imbalan kepada pemilik dana. Lembaga keuangan mengalihkan kewajiban menjadi aset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan menjadi aset tersebut termutasi kekayaan.

d) Fungsi Likuiditas

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Lembaga keuangan menyediakan berbagai alternatif instrumen simpanan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.

e) Fungsi Pembiayaan

Lembaga keuangan menyediakan pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam kegiatan ekonomi.

f) Fungsi Kebijakan

Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter.

2) Fungsi Lembaga Keuangan Syariah ditinjau dari Sisi Kedudukan Lembaga Keuangan dalam Perbankan

Lembaga keuangan berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral dan deposito.

3) Lembaga Keuangan ditinjau dari Sisi Kedudukan Lembaga Keuangan dalam Sistem Moneter

Lembaga keuangan berfungsi menciptakan uang. Tujuan kebijakan moneter Islam adalah menjaga stabilitas dari mata uang

baik secara internal maupun secara eksternal sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai.

#### 4) Fungsi Lembaga Keuangan ditinjau dari Sisi Kedudukan Lembaga Keuangan dalam Sistem Finansial

Lembaga keuangan berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi. Struktur sistem finansial terdiri dari sistem perbankan, sistem moneter, dan lembaga keuangan lainnya (Amri. K, 2014:13).

### c. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Islam atau dengan kata lain bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Iska. S, Rizal, 2005:36). Bank syariah berangkat dari banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari riba. Sehingga pakar ekonomi Islam berusaha mencari sistem perbankan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang mana sistem ini berdasarkan kebersamaan pada untung rugi, sebagai solusi dari sistem bunga yang ada. Maka para deposit berperan dengan modal mereka, sementara bank dengan usaha dan keahliannya (Ahmad Hasan, 2005,:252).

Dalam ungkapan lain, banyak yang beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank tanpa bunga (*zero interest*). Pengertian tersebut memang tidak salah, karena bank syariah tidak mengenal bunga. Namun, pengertian bank syariah tidak hanya mesti berhenti dengan tanpa bunga, tetapi harus dipahami secara komprehensif dan menyeluruh (Iska. S, Rizal, 2005: 36).

Lembaga bank syariah berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro (Ascarya, 2008:30). Selain itu juga, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak tergantung pada bunga. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam (al-Qura'an dan Hadis Nabi Saw) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqh (Iska. S, 2012:49).

#### **d. Kelembagaan Bank Syariah**

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:

- 1) Penghapusan riba
- 2) Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio ekonomi Islam
- 3) Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi
- 4) Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri
- 5) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dengan pengusaha

- 6) Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah

Oleh karena itu, maka secara struktural dan sistem pengawasannya berbeda dari bank konvensional. Pengawasan perbankan Islam mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan kepada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara struktural kepengurusan bank syariah terdiri dari dewan komisaris dan direksi dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah (Soemitra, 2010:67).

#### e. Produk Perbankan Syariah

##### 1) Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk memobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Dalam produk pendanaan atau penghimpunan dana produk yang diberikan bank syariah adalah sebagai berikut:

##### a) Pendanaan dengan prinsip *wad'iah*

###### (1) Giro *wad'iah*

Giro *wad'iah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Dalam pembagian keuntungannya, bank diperbolehkan untuk memberikan insentif kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan dimuka.

Simpanan giro dapat digunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* karena pada dasarnya giro dapat dianggap sebagai suatu kepercayaan dari nasabah kepada bank untuk menjaga dan mengamankan aset/dananya. Dengan prinsip ini deposan tidak menerima imbalan atau bonus apapun dari bank karena aset/dana yang ditiptkan tidak akan dimanfaatkan untuk tujuan apapun, termasuk untuk kegiatan produktif. Sebaliknya, bank boleh membebaskan biaya administrasi penitipan.

(2) Tabungan *wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip pada tabungan konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan oleh bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya (Ascarya, 2008:113).

**b) Pendanaan dengan prinsip *qardh***

Simpanan giro dan tabungan juga bisa menggunakan prinsip *qardh*, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk kegiatan produktif mencari keuntungan.

Giro dan tabungan *qardh* memiliki karakteristik menyerupai giro dan tabungan *wadi'ah*. Bank sebagai peminjam dapat memberikan bonus karena bank menggunakan

dana untuk tujuan produktif dan menghasilkan profit. Bentuk simpanan *qardh* seperti ini tidak umum digunakan oleh bank syariah. hanya bank syariah Iran yang menggunakan akad *qardh* untuk simpanan (Ascarya, 2008:116).

**c) Pendanaan dengan prinsip *mudharabah***

(1) Tabungan *mudharabah*

Berbeda dengan prinsip *wadi'ah* dan *qardh*, bank seolah-olah mendapatkan dana pinjaman tanpa bunga dari nasabah, tabungan *mudharabah* mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemillik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan.

(2) Deposito/ investasi umum (tidak terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan keatas) kedalam rekening investasi umum dengan prinsip *mudharabah al mutlaqah*. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

(3) Deposito/investasi khusus (terikat)

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investment account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah al muqayyadah*. Dalam *mudharabah al muqayyadah* bank menginvestasikan dana nasabah kedalam proyek tertentu

yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

(4) *Sukuk al mudharabah*

Akad *mudharabah* juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dengan menerbitkan *sukuk* yang merupakan obligasi syariah. dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana jangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang (Ascarya, 2008:117).

**d) Pendanaan dengan prinsip *ijarah***

Akad *ijarah* dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan *sukuk* yang merupakan obligasi syariah. obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan dalam syariah, seperti menggunakan prinsip bagi hasil (*sukuk al mudharabah* dan *sukuk al musyarakah*), menggunakan prinsip jual beli (*sukuk al murabahah*, *sukuk al salam*, dan *sukuk istishna*), menggunakan prinsip sewa (*sukuk al ijarah*) (Ascarya, 2008:119).

**2) Produk Pembiayaan**

**a) Pembiayaan modal kerja**

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

(1) Bagi hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku dan sebagainya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Dengan berbagi hasil,

kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian resiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan resiko, seperti *moral hazard*, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.

(2) Jual beli

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan berjual beli kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan *margin* tetap dengan meminimalkan resiko.

Dengan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad *salam*. Dalam hal ini, bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal *salam* yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali (Ascarya, 2008:124).

**b) Pembiayaan Investasi**

(1) Bagi hasil

Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Sebagai contoh, pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah dan pengusaha berbagi resiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam kegiatan usaha dan mengurangi

kemungkinan resiko, seperti *moral hazard*, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.

(2) Jual beli

Kebutuhan investasi sebagiannya juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan cara ini bank syariah dapat keuntungan margin jual beli dengan resiko yang minimal. Sementara itu, pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan. Sedangkan kebutuhan investasi yang memerlukan jangka waktu untuk membangun juga dapat dipenuhi dengan akad *istishna'* seperti industri ataupun industri konstruksi.

(3) Sewa

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara berbagi hasil atau kepemilikan karena risikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan investasi seperti itu dapat dipenuhi dengan pola pembiayaan sewa dengan akad *ijarah* atau *ijarah mutahiya bittamlik*.

Dengan cara ini bank syariah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga mengambil manfaat dari skim ini dengan terpenuhinya kebutuhan investasi yang mendesak dan mencapai tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar (Ascarya, 2008:124).

**c) Pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti**

(1) Bagi hasil

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *musyarakah mutanaqisah*, misalnya, pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen, dan sebagainya.

Dengan cara ini bank dan nasabah bermitra untuk membeli aset yang diinginkan nasabah. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah. Bagian sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian porsi aset yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga pada periode waktu tertentu, aset tersebut telah dimiliki oleh nasabah.

(2) Jual beli

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung resiko yang minimal. Sementara itu, nasabah mendapatkan kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap.

(3) Sewa

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah mutahiya bittamlik*. Dengan akad ini bank syariah membeli aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah

dengan perjanjian pengalihan kepemilikan di akhir periode dengan harga yang disepakati di awal akad. Dengan cara ini bank syariah tetap menguasai kepemilikan aset selama periode akad dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Sementara itu nasabah terpenuhi kebutuhannya dengan biaya yang dapat diperkirakan sebelumnya (Ascarya, 2008:127).

### 3) Produk Jasa Perbankan

Produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabaru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan *ujr* yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujroh*) atau *fee* (Ascarya, 2008:128)

#### f. Misi Perbankan Syariah

Sebagai sebuah bank dengan prinsip khusus, maka bank Islam diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi yang dijalani bank Islam ini diharapkan dapat menutup kegagalan fungsi sebagai lembaga intermediasi yang gagal dilaksanakan oleh bank konvensional. Adapun beberapa fungsi dari didirikannya perbankan Islam adalah:

- 1) Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya secara Islam, dan terhindar dari praktik riba serta praktik lain yang mengandung unsur *gharar*, di mana jenis-jenis

usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.

- 2) Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan dana.
- 3) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok miskin serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif.
- 4) Dalam rangka membantu penanggulangan masalah kemiskinan yang biasa terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, yang ironisnya banyak dihuni oleh umat Islam. Upaya yang dilakukan oleh bank Islam dalam usaha pengentasan kemiskinan ini adalah berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol dengan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pengembangan modal kerja, serta dikembangkannya program pengembangan modal bersama.
- 5) Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara lembaga keuangan (Nurul. Huda, 2010:38).

#### **g. Akad dalam Bank Syariah**

Secara garis besar, terdapat dua jenis akad di dalam transaksi yang sering terjadi dan diakui secara syariah dapat dibagi menjadi dua bagian besar yakni akad *tabaru'* (kebaikan) dan akad *tijarah* (perdagangan). Akad *tabarru'* merupakan jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi *profit*

atau bisnis yang tidak mencari keuntungan. Sedangkan akad *tijarah* adalah jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang berorientasi *profit* atau mencari keuntungan (Zulkifli. S, 2007:12).

Sedangkan Ascarya (2008:41) membagi akad bank syariah menjadi enam kelompok yaitu:

### 1) Akad Pola Titipan (*Wadi'ah*)

#### a) Titipan *wadi'ah yad amanah*

*Wadi'ah yad amanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan (Zulkifli. S, 2007:35).

#### b) Titipan *wadi'ah yad dhamanah*

*wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan (Zulkifli. S, 2007:36).

### 2) Akad Pola Pinjaman

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *qardh* maupun *qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi pinjaman *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial (Ascarya:2008:46)

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman (Ascarya:2008:47).

### 3) Akad Pola Bagi Hasil

#### a) *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana bekerja sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Sementara itu, kerugian apabila terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam *musyarakah* keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak (Ascarya:2008:52)

#### b) *Mudharabah*

Secara singkat *mudharabah* adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan

pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan dari pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan (Ascarya, 2008:61).

#### **4) Akad Pola Jual Beli**

##### *a) Murabahah*

*Murabahah* adalah istilah dalam fiqh islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. *Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan (Ascarya, 2008:82).

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjual kenasabah tersebut dengan menambah keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil (Ascarya, 2008:83).

Perlu diingat bahwa bentuk pembiayaan ini bukan merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai dengan syariah. Namun, dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, para ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu (Ascarya, 2008:84).

b) *Salam*

*Salam* merupakan bentuk akad jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Resiko terhadap barang-barang yang diperjual belikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

Bentuk pembiayaan salam ini juga dapat dilakukan oleh perbankan syariah modern, khususnya untuk membiayai sektor pertanian. Bank syariah dapat mengambil keuntungan dari perbedaan harga *salam* yang lebih rendah dari pada harga tunai. Untuk memastikan penyerahan barang pada tanggal yang ditentukan, bank dapat meminta jaminan.

Akad *salam* ini bank bertindak sebagai penyedia pembiayaan, dan tidak bertindak sebagai pembeli akhir komoditas yang diproduksi oleh penjual, bank kemudian menjual kembali dengan akad *salam* paralel kepada pembeli akhir dengan waktu penyerahan barang yang sama. Bank dapat juga (sebagai penjual/*muslam ilaih*) menerima pesanan dari nasabah (pembeli/*muslam*), kemudian bank (sebagai

pembeli/*muslam*) memesan barang permintaan nasabah kepada produsen penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama (Ascarya, 2008:95).

c) *Istishna*

*Istishna* menurut jumhur ulama *fuqaha* adalah suatu jenis khusus dari akad *salam*. Biasanya, jenis ini digunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *istishna* mengikuti ketentuan akad *salam*. Produk *ishtishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan dengan cara cicilan (Iska. S dan Rizal, 2005:43).

Agar akad *istishna* menjadi sah, harga harus ditetapkan diawal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna* pembayaran dapat dimuka, dicicil sampai selesai, atau dibelakang, serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur (Ascarya, 2008:97).

dalam aplikasinya bank syariah melakukan *istishna* paralel, yaitu bank (sebagai penerima pesanan/*shani*) menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/*musstashni*) memesan permintaan barang nasabah kepada produsen (penjual/*shani*) dengan pembayaran dimuka, cicil, atau dibelakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama(Ascarya, 2008:99)

## 5) Akad Pola Sewa

a) *Ijarah*

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi bank untuk pembelian aset produktif. Bank

kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut (Ascarya, 2008:101).

*b) Ijarah mutahiya bittamlik*

*Ijarah mutahiya bittamlik* merupakan transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT antara lain:

- (1) Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa
- (2) Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu
- (3) Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membelinaset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen
- (4) Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa (Ascarya, 2008:103).

**6) Akad Pola Lainnya**

*a) Wakalah*

*Wakalah* atau yang biasa disebut perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Contoh penggunaan akad

*wakalah* dalam jasa perbankan adalah L/C, transfer, kliring, inkaso, dan pembayaran gaji (Ascarya, 2008:105).

b) *Kafalah*

*Kafalah* adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*mukfil*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Contoh penggunaan *kafalah* dalam jasa perbankan, antara lain bank garansi (Ascarya, 2008:107).

c) *Hawalah*

*Hawalah* adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Ascarya, 2008:107). Sedangkan secara syara' ialah memindahkan hutang dari penghutang (*muhil*) kepada orang lain (*muhal 'alaih*) untuk dibayarkan kepada pemberi hutang (*muhal*), dimana komisi atau upah dikenakan untuk jasa tersebut (Iska. S, 2012:188). Contoh penggunaan *hawalah* dalam jasa perbankan antara lain anjak piutang (Ascarya, 2008:108).

d) *Rahn*

*Rahn* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Contoh penggunaan *rahn* dalam jasa perbankan adalah gadai (Ascarya, 2008:108).

e) *Sharf*

*Sharf* adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. *Sharf* dapat juga didefinisikan sebagai prinsip

dari jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya yang berbeda. Dalam transaksi *sharf*, penyerahan valuta harus dilakukan secara tunai (*naqdan*) dan tidak dapat dilakukan secara tanggung. Terkait dengan ini, maka transaksi *forward* tidak dapat dibenarkan (Zulkifli. S, 2007:47).

f) *Ujr*

*Ujr* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujr* diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah seperti untuk penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya (Ascarya, 2008:110).

**h. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)**

**1) Pengertian, Fungsi, dan Peranan BMT**

*Baitul Maal Wattamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sadakah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, dan titipan. Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan

serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “Psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank (Huda. N, 2010:363).

BMT memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- 3) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 5) Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha tersebut (Huda. N, 2010:364).

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik.

- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan (Huda. N, 2010:364-365).

## 2) Akad dan Produk Dana BMT

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Berdasarkan Himpunan Fatwa DSN-MUI 2003, produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah:

- a) Giro *Wadi'ah*, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif.
- b) Tabungan *mudarabah*, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan BMT bertindak sebagai *mudharib*.
- c) Deposito *mudharabah*, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT berfungsi sebagai *mudharib*

sedangkan nasabah juga *shahibul maal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah* (Huda. N, 2010:366).


## i. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Asuransi Syariah

### 1) Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Syariah

Menurut bahasa Arab, istilah asuransi adalah *at-ta'min*, diambil dari kata *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Asuransi tersebut dinamakan *at-ta'min* karena pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah dari asuransi syariah (Huda, 2010:152).

Dalam definisi lain asuransi dalam Islam disebut juga *takaful* yaitu himpunan sekelompok orang yang menghadapi risiko yang sama. Setiap anggota membayarkan iuran yang telah ditetapkan, iuran tersebut digunakan unntuk mengganti kerugian yang menimpa anggota. Para anggota asuransi tidak bermaksud mencari laba, akan tetapi bertujuan kooperatif dan solidaritas mengurangi kerugian yang menimpa sebagian anggota dan setiap anggota merupakan pihak penanggung dan bertanggung (Mardani, 2015:93).

Dasar hukum Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang ketentuan umum asuransi syariah adalah mempertimbangkan beberapa dalil salah satunya dalah ayat tentang mempersiapkan hari depan berdasarkan Al-Qur'an surat al Hasyir ayat 18:





Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.

Di Indonesia, yang menjadi dasar hukum (payung hukum) berlakunya asuransi adalah:

- a) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi.
- b) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
- c) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha peransuransian syariah dan perusahaan reasuransi.
- d) Keputusan Direktoral Jendral Lembaga Keuangan Syariah No. Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
- e) Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum asuransi syariah
- f) Fatwa DSNN No. 51/DNS-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah
- g) Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujroh* pada asuransi dan reasuransi syariah
- h) Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah (Mardani, 2015:98).

## 2) Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Menurut Gemala Dewi dalam buku Mardani, prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu:

### a) Saling bertanggung jawab

Para pemegang polis dituntut memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan ikhlas adalah ibadah (Mardani, 2015:103). Oleh karena itu kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim.

### b) Saling bekerja sama

Antara peserta asuransi yang satu dengan yang lain saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Oleh karena itu seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan dan dipikirkan saudaranya. Keadaan ini akan menimbulkan sikap saling membutuhkan antara sesama muslim dalam menyelesaikan berbagai masalah.

### c) Saling melindungi penderitaan satu sama lain

Yang berarti bahwa peserta asuransi akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.

## 3) Perbedaan Asuransi konvensional dengan Syariah

Perbedaan asuransi syariah dengan konvensional meliputi:

- a) Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam

- b) Prinsip asuransi syariah adalah *takaful* (tolong-menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional *tadabuli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan)
- c) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
- d) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- e) Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening *tabarru'* seluruh peserta yang sudah diikhaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- f) Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam prinsip konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak akan mendapatkan apa-apa (Sudarsono, 2005:118).

## **j. Lembaga Keuangan Non Bank Pegadaian Syariah**

### **1) Pengertian Pegadaian Syariah**

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadaai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut


diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang sebagai barang jaminan atas utang (Sudarsono, 2005:156). Sedangkan menurut ketentuan Hukum Adat, gadai adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai, dengan ketentuan si penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali (Mardani, 2015:173).


Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan *ar-rahn*. Secara estimologis *ar-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dalam pengertian lain, *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang (Mardani, 2015:171).

Dalam beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai menurut ketentuan syariat Islam adalah kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan Hukum adat, terutama sekali menyangkut objek perjanjian gadai menurut syariat Islam meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak (Mardani, 2015:173).

## 2) Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Gadai hukumnya adalah mubah berdasarkan dalil dari Al Qur'an QS. Al Baqarah ayat 283





*Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 (Soemitra, 2009:389).

### 3) Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman wajar lainnya.
- c) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga
- d) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah (Soemitra, 2009:394).

Adapun manfaat pegadaian adalah sebagai berikut:

- a) Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- b) Bagi perusahaan pegadaian
  - (1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
  - (2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi

bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

- c) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.
- d) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:
  - (1) Dana pembangunan semesta (55%)
  - (2) Cadangan umum (20%)
  - (3) Cadangan tujuan (5%)
  - (4) Cadangan sosial (20%) (Mardani, 2015:180)

## **k. Lembaga Keuangan Non Bank Pasar Modal Syariah**

### **1) Pengertian Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Pasar modal syariah secara prinsip berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah digulirkan di pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah (Mardani, 2015:134).

Dalam istilah lain dapat didefinisikan bahwa pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan dibidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa (Soemitra, 2009:111).

## 2) Prinsip Pasar Modal Syariah

Terdapat beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan menurut Puntjowinto adalah sebagai berikut:

- a) Transaksi dilakukan atas harta yang memberi nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberi manfaat akan dilakukan dengan bagi hasil.
- b) Uang sebagai alat penukaran, bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Adapun manfaat atau keuntungan yang ditibulkannya berdasarkan asas pemakaian barang atau harga yang dibeli dengan uang tersebut.
- c) Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan disalah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- d) Resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.
- e) Manajemen yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (Mardani, 2015:135)

### 3) Fungsi Pasar Modal Syariah

Pasar modal berperan menjalankan dua fungsi secara simultan berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Pada fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor) (Soemitra, 2009:112).

Fungsi pasar modal dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
- b) Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
- c) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
- d) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
- e) Memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham (Mardani, 2015:142).

## 2. Pengetahuan

### a. Pengertian Pengetahuan

Dalam *Encyclopedia of Philosophy*, pengetahuan disebut sebagai “*justified true belief*”, yakni kepercayaan yang benar. Sedangkan menurut Amsal Bahtiar, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu.

Menurut Maufur, pengetahuan adalah sesuatu atau semua yang diketahui dan dipahami atas dasar kemampuan kita berpikir, merasa, maupun mengindra. Mengindra yang dimaksud maufur, bisa dengan cara melakukan penelitian dan observasi, pengamatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Selanjutnya Maufur menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan keseluruhan keterangan dan ide yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai sesuatu gejala/peristiwa, baik yang bersifat alamiah, sosial, maupun individual. Dengan demikian, pengetahuan pada dasarnya merupakan keseluruhan penjelasan dan gagasan yang terkandung pada pernyataan-pernyataan berkaitan dengan gejala atau peristiwa yang mengandung fakta.

Sedangkan menurut Jujun S. Suriasumantri pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu, termasuk di dalamnya adalah ilmu. Dengan demikian ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia disamping berbagai pengetahuan lainnya, seperti seni dan agama (Susanto, 2011:46).

#### **b. Proses Terjadinya Pengetahuan**

- 1) Kesadaran yaitu menyadari dalam arti mengetahui stimulus (objek)
- 2) *Interest* yaitu mulai tertarik pada stimulus (objek)
- 3) *Evaluation* yaitu menimbang-nimbang baik dan tidaknya suatu stimulus (objek)
- 4) *Trial* yaitu mencoba perilaku baru
- 5) *adoption* yaitu perilaku subjek yang sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. *Adoption* memiliki enam tingkatan yaitu:
  - a) tahu (*know*) yaitu mengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kata kerja untuk mengukur bahwa seseorang

hal-hal yang dipelajarinya, antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan dan menyatakan. Oleh karena itu tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

- b) Memahami (*comprehension*) yaitu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. ,orang yang telah paham harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan dan meramalkan.
- c) Aplikasi (*aplication*) yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari dalam situasi atau kondisi yang nyata.
- d) Analisis (*analysis*) yaitu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen/bagian terkecil, tetapi masih ada kaitannya. Kemampuan analisis ini dilihat dari penggunaan kata kerja.
- e) Sintesis (*synthesis*) yaitu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang sudah ada. Seperti menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan terhadap suatu teori atau rumusan yang telah ada.
- f) Evaluasi (*evaluation*) yaitu kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek yang didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri (Wulandari, 2017:33-34).

### c. Sumber-Sumber Pengetahuan

#### 1) Kepercayaan berdasarkan tradisi, adat istiadat dan agama

Sumber ini biasanya berbentuk norma-norma dan kaidah-kaidah baku yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam norma-norma dan kaidah-kaidah itu terkandung pengetahuan yang kebenarannya boleh jadi tidak dapat dibuktikan

secara rasional dan empiris, tetapi sulit dikritik untuk diubah begitu saja.

## **2) Kesaksian orang lain**

Pihak-pihak pemegang otoritas kebenaran pengetahuan yang dapat dipercaya adalah orang tua, ulama, guru, orang yang dituakan dan sebagainya. Apapun yang mereka katakan pada umumnya diikuti dan dijalankan dengan patuh tanpa kritik. Karena kebanyakan orang telah mempercayai mereka sebagai orang-orang yang cukup berpengalaman dan berpengetahuan lebih luas dan benar.

## **3) Panca indra (pengalaman)**

Pengalaman indrawi adalah alat vital penyelenggaraan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan mata, telinga, hidung, lidah dan kulit orang bisa menyaksikan kebenaran suatu objek dan secara langsung pula bisa melakukan kegiatan hidup.

## **4) Akal pikiran**

Akal pikiran cenderung memberikan pengetahuan yang lebih umum, objektif dan pasti, serta yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah sehingga dengan demikian dapat diyakini kebenarannya.

## **5) Intuisi**

Pengetahuan yang bersumber dari intuisi merupakan pengalaman bathin yang bersifat langsung. Artinya, tanpa melalui sentuhan indra maupun olahan akal pikiran. Ketika dengan serta merta seorang memutuskan untuk berbuat atau tidak berbuat dengan tanpa alasan yang jelas, maka ia berada dalam pengetahuan yang intuitif. Dengan demikian, pengetahuan intuitif ini kebenarannya tidak dapat diuji baik menurut ukuran pengalaman indrawi maupun akal pikiran. Karena tidak bisa berlaku umum, hanya berlaku secara personal belaka (Fadhillah, 2014:15).

#### **d. Cara Memperoleh Pengetahuan**

Helmstadter mengatakan ada enam cara yang berbeda untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu: kekukuhan pendapat, otoritas, intuisi, rasionalisme, empirisme, dan metode ilmiah

##### **1) Kekuhan pendapat (*Tenacity*)**

Kekuhan pendapat terjadi ketika kita harus mempercayai hal tertentu. Pengetahuan dianggap benar karena kita selalu mempercayainya. Pengulangan-pengulangan keyakinan ini dapat semakin memperkuat keyakinan tersebut. Walaupun memiliki kelemahan, bukan berarti metode ini tidak dipakai dalam penelitian ilmiah. Kekukuhan pendapat dapat terjadi apabila seorang peneliti sangat percaya dan teguh pada pendiriannya bahwa pendapat atau hipotesisnya benar, meskipun mendapat banyak kritik dari orang lain.

##### **2) Otoritas (*Authority*)**

Pada metode ini suatu informasi diterima sebagai pengetahuan yang benar karena dinyatakan oleh seseorang atau sumber yang dianggap memiliki otoritas atau kekuasaan. Sering pengetahuan ini dipaksakan untuk diterima karena tokoh atau pihak otoritas memiliki kekuatan untuk memaksa dan dapat memberikan hukuman bila tidak mengikutinya.

##### **3) Intuisi (*Intuition*)**

Metode ini sesuai dengan akal sehat (*agree with reason*) dan mementingkan pengalaman atau penjelasan pribadi (*self evident*). Pengetahuan dianggap benar apabila seseorang berpikir seperti itu, tetapi ia tidak mengetahui alasan mengapa ia berpikir seperti itu. Bila didalam pikiran kita berbesit penjelasan mengenai suatu hal, maka penjelasan tersebut akan dipercayai walaupun belum pernah dialami bahkan berlawanan dengan pengalaman.

Penggunaan metode intuisi dalam penelitian ilmiah bisa terjadi ketika penelitian membentuk hipotesis. Walaupun biasanya berasal dari teori atau penelitian sebelumnya, hipotesis kadang juga dapat diperoleh dari intuisi berdasarkan pengalaman pribadi atau pemikiran yang terbesit secara tiba-tiba.

#### 4) **Rasionalisme (*Rationalism*)**

Metode ini menggunakan penalaran (*reasoning*) dalam mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan dianggap benar apabila diperoleh dengan menggunakan proses penalaran yang benar. Rasionalisme digunakan ketika peneliti menghubungkan teori-teori yang ada untuk dijadikan hipotesis, yang kemudian diujikan dalam penelitian. Ketika peneliti tidak menggunakan rasionalisme dalam landasan teoritisnya, suatu penelitian dikatakan tidak memiliki landasan ilmiah. Karena rasionalisme tersebut tidak selalu benar, maka dibuktikan melalui penelitian. Penelitian inilah yang kemudian menggunakan metode deduktif untuk membuktikan kebenaran pengetahuan yang didapat melalui metode rasionalisme.

#### 5) **Empirisme (*Empiricism*)**

Berlawanan dengan metode rasionalisme yang mengutamakan pemikiran rasional dan juga metode intuisi yang lebih banyak menggunakan akal, metode empirisme lebih mementingkan pengalaman atau observasi. Pada metode ini, suatu penjelasan dianggap benar apabila sesuai dengan pengalaman atau hasil observasi. Sama seperti rasionalisme, empirisme juga merupakan elemen yang penting dalam ilmu pengetahuan. Empirisme dalam ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengumpulan data melalui penggunaan metode yang ilmiah, bukan hanya berdasarkan pengalaman pribadi seseorang mengenai kejadian tertentu.

## 6) Metode Ilmiah (*Science*)

Metode ini merupakan metode yang paling baik untuk mendapatkan pengetahuan karena metode ini berusaha mendapatkan informasi yang sedekat mungkin dengan kenyataan. Sebagai metode, secara umum metode ilmiah dapat diartikan sebagai metode penyelidikan (*a method or logic of inquiry*). Karena menitikberatkan pada proses penyelidikan untuk mendapatkan kebenaran. Metode ilmiah merupakan metode yang melibatkan dua metode sebelumnya, yaitu rasionalisme yang menekankan pada penalaran dan empirisme yang didasarkan pada kenyataan yang ada.

Dalam metode ilmiah, pengetahuan diperoleh berdasarkan penelitian yang sistematis, objektif, terkontrol, dan dapat diuji, yang dilakukan melalui metode deduktif dan metode induktif. Selain itu, metode ilmiah selalu dapat mengoreksi sendiri (*self-correction*) sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat selalu diperbaiki dan dikembangkan. Hal ini berbeda dari metode-metode sebelumnya yang tidak dapat mengoreksi sendiri, bahkan tidak dapat menerima koreksi dari pihak lain (Seniati, 2006:1-6)

### e. Pengetahuan Konsumen

Pengetahuan konsumen juga berdampak dalam keputusan masyarakat untuk memilih suatu model jasa atau produk yang ada dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan.

#### a) Pengetahuan Produk

Pengetahuan produk adalah kesimpulan berbagai informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi merek, produk, terminologi produk, atribut atau fitur dari produk, harga dan kepercayaan terhadap produk. Menurut Hoyer dan Macinnis (1997) pengetahuan produk dapat diperoleh dari produk itu sendiri ataupun pengalaman penggunaan produk sebelumnya, iklan, interaksi, dengan tenaga penjual, informasi dari teman atau media,

pengambilan keputusan yang sebelumnya atau penggunaan produk, dan ingatan dari konsumen. Jenis-jenis pengetahuan produk yaitu:

(1) Pengetahuan tentang atribut produk atau karakteristik produk

Atribut suatu produk dibagi menjadi atribut fisik dan atribut abstrak. Atribut fisik menggambarkan ciri-ciri suatu produk.

(2) Pengetahuan tentang manfaat produk

Konsumen akan merasakan dua jenis manfaat setelah mengkonsumsi suatu produk, yaitu manfaat fungsional dan manfaat psikososial. Manfaat fungsional adalah manfaat yang dirasakan konsumen secara fisiologis, misalnya mengkonsumsi air mineral akan menghilangkan haus. Sedangkan manfaat psikologis adalah aspek psikologis dan aspek sosial yang dirasakan konsumen setelah mengkonsumsi suatu produk.

(3) Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen

Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk juga tentu akan mempengaruhi keputusan dalam pembelian (Rani, 2017:14)

**b) Pengetahuan Pembelian**

Pengetahuan pembelian mencakupi bermacam potongan informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan dengan pemerolehan produk. Pengetahuan pembelian terdiri atas pengetahuan tentang toko, lokasi produk dalam toko, dan penempatan produk di dalam toko. Keputusan konsumen mengenai tempat pembelian produk akan sangat ditentukan oleh pengetahuan konsumen (Sumarwan, 2011:156)

Dimensi dasar dari pengetahuan pembelian melibatkan informasi berkenaan dengan keputusan tentang dimana produk tersebut harus di beli dan kapan pembelian harus terjadi.

(1) Dimana membeli

Banyak produk dapat diperoleh melalui saluran yang sangat berbeda. Karena saluran yang ada mungkin terdiri dari banyak pesaing, konsumen harus memutuskan lebih jauh mana saluran yang harus dikunjungi. Keputusan dimana membeli ditentukan sebagian besar oleh pengetahuan pembelian.

(2) Kapan membeli

Kepercayaan konsumen mengenai kapan membeli adalah konsumen yang mengetahui bahwa suatu produk secara tradisional dijual selama waktu tertentu mungkin menunda pembelian hingga waktu seperti ini tiba. Pengetahuan mengenai kapan harus membeli dapat menjadi faktor penentu yang sangat penting dari perilaku pembelian untuk inovasi baru. Banyak konsumen tidak langsung membeli produk baru karena mereka percaya bahwa harga mungkin turun dengan berlalunya waktu (Sumarwan, 2011:147).

**c) Pengetahuan Pemakaian**

Pengetahuan pemakaian mencakup informasi yang tersedia dalam ingatan mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa yang diperlukan untuk menggunakan produk tersebut. Pengetahuan pemakaian konsumen penting karena berbagai alasan seperti konsumen tentu saja lebih kecil kemungkinannya membeli suatu produk bila mereka tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana menggunakan produk tersebut.

Walaupun pengetahuan pemakaian yang tidak memadai tidak mencegah terjadinya pembelian produk, hal ini tetap saja memiliki efek yang merugikan pada kepuasan konsumen. Produk yang digunakan secara salah mungkin tidak bekerja dengan benar sehingga menyebabkan pelanggan merasa tidak puas.

## **f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen**

### **1) Budaya**

Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen di dalam pembelian. Peran budaya, sub-budaya, dan kelas sosial konsumen sangatlah penting.

#### **a) Budaya**

Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar (Setiadi, 2003:40).

#### **b) Sub-Budaya**

Setiap budaya terdiri dari sub-budaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya.

#### **c) Kelas Sosial**

Pada dasarnya semua masyarakat memiliki strata sosial. Strata tersebut kadang-kadang berbentuk sistem kasta dimana anggota kasta yang berbeda dibesarkan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal.

### **2) Sosial**

perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status.

#### **a) Kelompok Acuan**

Kelompok acuan seorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan.

#### **b) Keluarga**

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan ia telah menjadi objek

penelitian yang ekstensif. Anggota keluarga adalah kelompok acuan primer yang paling berpengaruh.

c) Peran dan Status

Seseorang berpartisipasi pada dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya. Posisi seseorang dalam tiap kelompok dapat didefinisikan dalam peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang dan setiap peran memiliki status (Setiadi,2003:42).

**3) Pribadi**

Keputusan nasabah juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut.

a) Usia dan Tahap Siklus Hidup

Orang membeli barang dan jasa sepanjang hidupnya. Selera orang terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh usia dan siklus hidup keluarga. Sembilan tahap siklus hidup keluarga, serta situasi keuangan dan minat produk yang berbeda-beda dalam masing-masing kelompok.

b) Pekerjaan

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya.

c) Keadaan Ekonomi

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. Keadaan ekonomi terdiri dari penghasilan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan aktiva, hutang, kemampuan untuk meminjam, dan sikap atas belanja atau menabung.

d) Gaya Hidup

Orang-orang yang berasal dari sub-budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang di dunia yang di ekspresikan dalam aktivitas, minat dan opininya.

e) Kepribadian dan Konsep Diri Pembeli

Seseorang orang memiliki kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Yang berkaitan dengan kepribadian adalah konsep diri (citra pribadi) seseorang. Pemasar harus bisa mengembangkan citra merek yang sesuai dengan citra pribadi pasar sasaran (Setiadi, 2003:46).

#### 4) Psikologis

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama:

##### a) Motivasi

Periset motivasi praktis yang lebih baru menyatakan setiap produk mampu membangkitkan sekumpulan motif yang unik dalam diri konsumen,

##### b) Persepsi

Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana seseorang yang termotivasi bertindak akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan.

##### c) Pengetahuan

Pengetahuan meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Ahli teori pembelajaran yakin bahwa pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja dorongan, rangsangan, petunjuk, tanggapan, dan penguatan.

Dorongan (*drives*) adalah rangsangan internal yang kuat yang memotivasi tindakan. Dorongan akan menjadi motif jika diarahkan menuju rangsangan (*stimulus*) pengurangan dorongan tertentu. Petunjuk (*clues*) adalah rangsangan minor yang menentukan kapan, dimana, dan bagaimana tanggapan seseorang.

Teori pengetahuan diatas menggambarkan bahwa pengetahuan dapat membangun minat atas sebuah barang atau jasa dengan mengkaitkannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk yang memberikan motivasi, dan memberikan penguatan positif. Sebuah perusahaan baru dapat memasuki pasar dengan menarik dorongan yang sama untuk mengalihkan kesetiaan mereka pada merek yang mirip daripada merek yang berbeda (generalisasi). Dengan kata lain perusahaan dapat menarik minat konsumen dengan cara meningkatkan kualitas layanan dari pesaing, peningkatan kualitas operasional yang menjadi pembeda dengan pesaing, serta merancang produk semenarik mungkin agar menarik bagi sekumpulan dorongan yang berbeda dan memberikan isyarat yang memancing perpindahan (Setiadi, 2003:48).

d) Keyakinan dan Sikap

Melalui belajar dan bertindak, orang akan mendapatkan keyakinan dan sikap dan kemudian hal ini akan mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Jadi, sebuah perusahaan sebaiknya menyesuaikan produknya dengan sikap yang telah ada daripada mengubah sikap orang. Tentu saja terdapat pengecualian, dimana biaya besar untuk mengubah sikap orang-orang akan memberikan hasil (Setiadi, 2003:49).

### 3. Minat

#### a. Pengertian Minat

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya. *Crow and Crow* mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk

menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri (Djaali, 2014:121).

Minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda dan orang lain. Benda berhubungan dengan aspek kognitif, efektif dan moitorik dan merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan (Jahja. Y, 2011:63)

Minat juga dapat dikatakan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan tindakan terhadap orang. Aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan perasaan senang. Dalam batasan tersebut terkandung suatu pengertian bahwa didalam minat ada pemusatan perhatian subjek, ada usaha (untuk mendekati, mengetahui, memiliki, menguasai, atau berhubungan) dari subjek yang dilakukan dengan perasaan, senang, ada daya penarik dari objek (Shaleh. A.R, 2004:262).

Jadi, minat bukanlah hal yang dapat diamati, tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu yang dapat kita saksikan. Tiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang itu didorong oleh suatu kekuatan dari dalam diri orang itu sendiri, kekuatan pendorong inilah yang disebut motif atau minat (Fadhillah. I. S, 2014:17).

#### **b. Macam-Macam Minat**

Minat dapat digolongkan dalam beberpa macam, ini sangat tergantung pada sudut pandang dan cara penggolongan misalnya berdasarkan timbulnya minat, berdasarkan arahnya minat, dan berdasarkan cara mendapatkan atau mengungkapkan minat itu sendiri.

**1) Berdasarkan timbulnya**

## a) Minat Primitif

Adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh misalnya kebutuhan akan makan.

## b) Minat kultural

Adalah minat yang timbulnya karena proses belajar, minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita. Seperti minat ingin kaya, hal tersebut tidak secara langsung akan menganggap kedudukan atau harga diri bagi orang yang agak istimewa pada orang yang kaya.

**2) Berdasarkan arahnya**

## a) Minat intrinsik

Adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang mendasar atau minat asli.

## b) Minat ekstrinsik

Adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut, apabila tujuannya sudah tercapai ada kemungkinan minat tersebut hilang.

**3) Berdasarkan cara mengungkapkan**a) *Expressed interest*

Adalah minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan kegiatan-kegiatan baik yang berupa tugas maupun bukan tugas yang disenangi atau paling tidak disenangi. Dari jawabannya dapatlah diketahui minatnya.

b) *Manifest interest*

Adalah minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan subjek atau dengan mengetahui hobinya.

c) *Tested interest*

Adalah minat yang diungkapkan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif yang diberikan, nilai-nilai yang tinggi pada suatu objek atau masalah biasanya menunjukkan minat yang tinggi pula terhadap hal tersebut.

d) *Inventoried interest*

Adalah minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah distandarisasikan, dimana biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada subjek apakah ia senang atau tidak senang terhadap sejumlah aktivitas atau suatu objek yang ditanyakan (Shaleh. A.R, 2004:267).

**c. Proses Munculnya Minat**

Narcis Ach seorang sarjana Jerman, membagi moment dalam proses munculnya minat yaitu:

- 1) Saat objektif, saat orang merasa adanya bayangan titik tujuan yang akan dicapai, maka ia akan mulai mengadakan pertimbangan dan mencari jalan keluar serta memperhitungkan segala kemungkinan yang akan datang
- 2) Saat subyektif, setiap keputusan dapat dilaksanakan dengan segera dan umumnya orang semakin memperkuat dan memperjelas arah yang akan dicapainya. Setiap langkah yang akan dilalui tidak lepas dari segala kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang akan dikerjakan (Baharudin, 2010:159).

Ada Psikologi menganalisa proses terjadinya kehendak sesuai dengan situasi rill yang dialami sehari-hari, mulai dari timbulnya sampai pelaksanaannya. Dalam proses ini, ada tiga momen yaitu:

- 1) Saat dorongan, mengandung adanya motif-motif sebagai dorongan untuk timbulnya usaha dalam mencapai arah tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, apa yang ingin kita laksanakan adalah dorongan perbuatan kita. Sebab apa yang kita penuhi

adalah kebutuhan hidup, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan kita menuju keterpenuhan kebutuhan hidup. Dengan demikian, kebutuhan hidup adalah dasar dari kehendak atau kemauan kita.

- 2) Saat pilihan, merupakan saat penyaringan terhadap beberapa kebutuhan. Diantara kebutuhan, dimana kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam situasi semacam ini, kita menimbang-nimbang manakah yang dapat dibenarkan oleh agama, norma adat atau masyarakat dan sebagainya.
- 3) Saat keputusan, merupakan momen atau saat keputusan terhadap apa yang dikehendaki untuk dilaksanakan dalam suatu usaha atau aktivitas. Selanjutnya, ditetapkan apakah yang dikehendaki itu dilaksanakan atau digagalkan selalu dilandaskan pada pertimbangan-pertimbangan sebab akibat dan pertimbangan baik buruk, benar salah, sesuai atau tidak dengan norma-norma yang sedang berlaku dalam masyarakat (Baharudin, 2010:264).

#### **d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat**

Cukup banyak faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan, dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan justru mempunyai pengaruh lebih besar terhadap timbul dan berkembangnya minat seseorang.

Crow and Crow berpendapat ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu:

- 1) Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan untuk makan. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain lain.

- 2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktifitas tertentu. Misalnya minat terhadap pakaian timbul karena ingin mendapat persetujuan atau penerimaan dan perhatian orang lain.
- 3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut (Shaleh. A. R, 2004:264).

Ada beberapa faktor yang membentuk terjadinya minat, antara lain faktor psikologis dan rasional konsumen.

#### **1) Faktor Psikologis**

##### a) Motivasi

Menurut Kotler dan Amstrong, motivasi yaitu suatu kebutuhan yang secara cukup dirangsang untuk membuat seseorang mencari kepuasan atas kebutuhannya.

##### b) Belajar

Menurut Angel, belajar adalah suatu proses dimana pengalaman akan membawa kepada perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku. Sedangkan menurut Prasetyo, belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat dari adanya pengalaman sebelumnya. Para teoritis mengatakan bahwa hampir semua perilaku manusia berasal dari belajar. Proses belajar berlangsung melalui dorongan, rangsangan, petunjuk, tanggapan dan penguatan yang saling mempengaruhi.

##### c) Sikap

Menurut Women sikap adalah pengkategorian objek pada rangkaian kesatuan evaluatif. Sedangkan menurut Mangkunegara sikap adalah suatu penilaian kognitif seseorang

terhadap suka atau tidak suka, perasaan emosional yang tindakannya cenderung kearah berbagai objek atau ide.

d) Persepsi

Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak, bagaimana cara seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi tertentu. Karena itu persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu yang berarti mengenai dunia (Fadhillah. I. S, 2014:22).

**2) Faktor Rasional**

a) Tingkat keuntungan

b) Perhitungan Bisnis (Fadhillah. I. S, 2014:22).

Menurut Abu ahmadi (2003:139) dalam karya ilmiah Fadhillah mengatakan ada hal-hal yang mempengaruhi minat antara lain:

a) Keadaan fisik, adalah pengaruh yang berhubungan dengan kondisi jasmani, yakni sanggup tidaknya, mampu tidaknya, untuk melaksanakan keputusan kemauan.

b) Keadaan materi, maksudnya ialah bahan-bahan, syarat-syarat dan alat-alat yang dipergunakan untuk melaksanakan keputusan kemauan.

c) Keadaan lingkungan, apakah keputusan kemauan dapat dilaksanakan dalam lingkungan tertentu yang sesuai dengan lingkungan dapat membantu atau sebaliknya.

d) Kata hati, adalah memegang peran penting dalam melaksakan keputusan kemauan. Karena keputusan kata hati dapat mengalahkan pertimbangan-pertimbangan yang lain.

Sedangkan faktor-faktor internal yang mempengaruhi minat yaitu:

a) Faktor pendidikan


Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelektual yang dilakukan.

b) Faktor status ekonomi

Apabila status ekonomi baik, seorang cenderung memperluas minat mereka untuk mendapatkan sesuatu yang belum mampu mereka laksanakan. Kalau status ekonomi mengalami kemunduran karena usaha yang kurang maju, maka seorang cenderung untuk mempersempit minat mereka (Sinungan, 1990:75).

e. Minat dalam Islam

Al-Qur'an membicarakan tentang minat terdapat dalam surat pertama turun. Pada ayat peretama dari surat pertama turun perintahnya adalah agar umat manusia membaca. Membaca yang dimaksud Bukan hanya membaca buku atau dalam artian tekstual, akan tetapi juga semua apek (Faradilla. W, 2017:41). Apakah itu tuntutan utuk membaca cakrawala jagad yang merupakan tanda kebesaran-Nya, serta membaca potensi diri, sehingga dengan-Nya manusia dapat memahami apa yang sebenarnya hal yang menarik minat dalam kehidupan ini (Faradilla. W, 2017:42).



Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya..” (Q.S. Al-Alaq: 1-5).

#### **f. Hubungan antara variabel penelitian**

Masyarakat yang mengetahui tentang lembaga keuangan syariah dengan baik cenderung akan lebih memilih bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Pengetahuan yang lebih tentang lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang sampai saat ini masih rendah. Seorang nasabah akan menentukan tindakan akan keputusan pembelian setelah masyarakat mempelajari produk yang dianggap lebih baik untuk digunakan.

Berdasarkan penelitian Utomo dalam karya ilmiah Roza Oktavia (2017), variabel pengetahuan mempunyai parameter yang tinggi. Proporsi responden yang mengetahui pengetahuan tentang bank syariah dengan baik lebih besar. Sehingga kecenderungan responden yang memiliki pengetahuan yang baik tentang bank syariah akan memutuskan untuk memilih jasa bank syariah. Kesimpulannya bahwa sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana operasional maupun sistem bank syariah sangat penting, karena bila masyarakat mengetahui dengan baik maka kecenderungan untuk bertransaksi di bank syariah lebih besar.

### **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian terdahulu, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah kepastian yang penulis lakukan. Sejauh yang penulis ketahui pembahasan pengetahuan tentang perbankan syariah telah ada dibahas sebelumnya oleh:

**Indah Soviana Fadillah**, Nim. 10202003, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa STAIN Batusangkar Jurusan Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah”.

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil hubungan antara pengetahuan terhadap minat mahasiswa mempunyai hubungan korelasi positif dan cukup kuat terhadap minat. Ini dibuktikan dengan nilai korelasi  $r=0,412$ .

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu perbedaan tempat penelitian, tahun penelitian dan objek yang diteliti. Objek yang akan peneliti teliti adalah masyarakat secara umum yang berada di Kota Pariaman yang secara umum tidak menempuh pendidikan formal mengenai lembaga keuangan syariah.

**Misra Desfitra**, Nim. 08202027, mahasiswi STAIN Batusangkar yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Sungayang terhadap Perbankan Syariah”. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang pengetahuan masyarakat Sungayang yang bekerja sebagai PNS maupun pedagang terhadap perbankan syariah adalah mereka mengetahui (100%) perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, hanya saja mereka tidak mengetahui konsep bagi hasil secara keseluruhan, karena mereka kurang mengetahui (31%) tentang perbedaan bagi hasil dengan bunga, namun mereka cukup mengetahui (61%) bahwa menggunakan sistem bagi hasil merupakan solusi untuk menghindari praktek riba serta bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Perbedaan penelitian tersebut diatas dengan penulis adalah Misra Desfitra Hanya membahas mengenai pengetahuan saja, sedangkan penulis membahas mengenai pengaruh pengetahuan tersebut terhadap minat masyarakat bertransaksi di keuangan syariah, selanjutnya juga adanya perbedaan waktu dan tempat penelitian.


**Yunika Purnama Sari**, NIM 1110015000041, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta “Pengaruh Karakteristik bank, Pengetahuan Nasabah, Pelayanan dan Kepercayaan kepada Bank, serta Objek Fisik Bank terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah”. Hasil penelitiannya variabel pengetahuan nasabah mempunyai koefisien regresi 1,707, artinya proporsi responden yang mengetahui informasi tentang bank syariah dan citra

bank syariah lebih besar bila dibandingkan dengan responden yang tidak mengetahui informasi tentang bank syariah dan citra bank syariah. Dalam kesimpulannya, variabel pengetahuan nasabah berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung.

Perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah lokasi dan variabel yang akan diteliti. Lokasi yang akan penulis teliti yaitu masyarakat Kota Pariaman dan variabel yang akan penulis pakai hanya fokus pada variabel pengetahuan saja.

### C. Kerangka Berfikir

Pengetahuan merupakan salah satu aspek penting dalam prospek lembaga keuangan syariah kedepannya. Tinggi atau rendahnya tingkat pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi pandangan seseorang mengenai lembaga keuangan syariah seperti mempersamakan sistem operasional lembaga keuangan syariah, ataupun produk yang ditawarkan bank syariah tersebut dengan sistem yang ada di lembaga keuangan konvensional. Pengetahuan juga berperan penting dalam mempengaruhi minat seseorang untuk bertransaksi di keuangan syariah. dalam penelitian ini akan dibahas mengenai apakah ada pengaruh pengetahuan tersebut terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah dan sejauhmana pengaruh pengetahuan masyarakat ini mempengaruhi minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah di Kota Pariaman.



#### **D. Hipotesis**

hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2013:64). Jawaban sementara dalam hipotesis harus di uji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan masyarakat Kota Pariaman terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah.
- H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan masyarakat Kota Pariaman terhadap minat menabung di lembaga keuangan syariah.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif adalah penafsiran dan pemecahan masalah penelitian dengan menggunakan statistik. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat Kota Pariaman mengenai lembaga keuangan syariah serta pengaruhnya terhadap minat bertransaksi dilembaga keuangan syariah tersebut.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kota Pariaman terhitung dari bulan September 2017 sampai dengan Agustus 2018 dengan rancangan waktu sebagai berikut.

**Tabel 3.1  
Rancangan Waktu Penelitian**

Uraian Kegiatan	Sep	Okt-Des	Jan	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
Pengajuan Proposal	√							
Bimbingan Proposal	√	√						
Seminar proposal			√					
Revisi seminar				√				
Penyusunan instrumen					√			
Penelitian					√			
Menulis laporan penelitian					√	√		
Ujian munaqasah								√
Penyempurnaan laporan								√

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti baik populasi itu berupa manusia atau bukan manusia seperti lembaga, badan sosial, wilayah, kelompok atau apa saja yang dijadikan sumber informasi dan pada populasi itu hasil penelitian diberlakukan (Kasiram. M, 2008:222).

Populasi yang penulis gunakan adalah masyarakat Kota Pariaman berdasarkan tingkat pendidikan yang berusia diatas 17 tahun.

**Tabel 3.2**

**Masyarakat Kota Pariaman berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	52.816
2	SD	43.524
3	SMP	44.055
4	SMA	61.454
5	Diploma dan Sarjana	27.449
<b>Jumlah</b>		<b>229.298</b>

(Sumber: data Badan Pusat Statistik Kota Pariaman Tahun 2017)

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti secara mendalam yang diambil apabila penulis merasa tidak mampu meneliti seluruh populasi (Kasiram. M, 2008:223). Untuk mengambil sampel digunakan metode *stratified sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki tingkatan dan setiap tingkatan memiliki karakteristik tersendiri (Siregar, 2011:146).

Dalam penentuan jumlah sampel yang akan diambil, penulis menggunakan rumus Solvin dengan alpha 10% (Husein, 2009:78).

$$\text{Rumus: } n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Keterangan :

n= ukuran sampel

N= Ukuran Populasi

e= nilai kritis (bahan ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan).

$$n = \frac{229.298}{1+229.298(10\%)^2}$$

$$n = \frac{229.298}{1+2.292,98}$$

$$n = \frac{59.529}{2.293,98}$$

$$n = 99,95$$

$$n = 100$$

sampel yang diambil memiliki strata, maka sampel diambil dengan metode proporsional yaitu, sampel yang diambil dari setiap strata sebanding, sesuai dengan proporsional ukurannya (Siregar, 2011:146).

Untuk menentukan besar proporsi tiap tingkatan dilakukan dengan cara

$$\frac{\text{jumlah sampel}}{\text{jumlah populasi}} = \frac{100}{229.298} = 0,000436$$

**Tabel 3.3**

**Proporsi sampel berdasarkan tingkatan**

<b>Strata atau tingkatan</b>	<b>Populasi (orang)</b>	<b>Proporsi (%)</b>	<b>Sampel (Orang)</b>	<b>% sampel dalam populasi</b>
Tidak tamat SD	52.816	0,000436	23	23%
SD	43.524	0,000436	19	19%
SMP sederajat	44.055	0,000436	19	19%
SMA sederajat	61.454	0,000436	27	27%
Sarjana	27.449	0,000436	12	12%
<b>Jumlah</b>	<b>229.298</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

#### D. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini dan perlu diberi penjelasan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman.

**Pengetahuan** yang dimaksud dalam skripsi ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat Kota Pariaman terhadap lembaga keuangan Syariah dalam segi operasional dan akad yang ada di perbankan syariah yang menjadi pembeda antara keuangan Syariah dengan sistem Keuangan konvensional. **Minat** Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kecenderungan, ketertarikan masyarakat Kota Pariaman dalam bertransaksi pada keuangan Syariah.

**Lembaga keuangan Syariah** adalah bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani pemakai jasa keuangan. Dalam hal ini lembaga keuangan yang penulis maksud adalah seluruh lembaga keuangan yang berprinsip syariah yang berdiri di Kota Pariaman. Lembaga keuangan yang berdiri di Kota Pariaman tersebut adalah Bank Umum Syariah.

**Masyarakat** yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Pariaman yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan yang kemudian akan dijadikan sampel dalam karya ilmiah ini.

#### E. Pengembangan Instrumen

Instrumen dirancang pertama sekali dengan merancang instrumen yang akan diteliti, kemudian penulis menyusun instrumen itu diuji cobakan di analisis, sehingga diperoleh instrumen yang akurat (*valid*) dan andal (*reliabel*). Instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Kuisisioner adalah suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data (Yusuf, M. 2014:199). Kuisisioner diukur menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau

gejala sosial. Penyusunan kuisisioner dengan menggunakan skala *likert* dengan kategori sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Kategori Jawaban Responden**

Kuisisioner Pengetahuan		Kuisisioner Minat	
Kriteria	Skor	Kriteria	Skor
ST	5	SS	5
T	4	S	4
R	3	KS	3
TT	2	TS	2
STT	1	STS	1

(Sumber: Danang Sunyoto, 2012, dalam Fadillah, 2014:55)

Keterangan :

ST	: Sangat Tahu	SS	: Sangat Setuju
T	: Tahu	S	: Setuju
R	: Ragu-ragu	KS	: Kurang Setuju
TT	: Tidak Tahu	TS	: Tidak Setuju
STT	: Sangat Tidak Tahu	STS	:Sangat Tidak Setuju

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah kuisisioner. Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh data dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang perlu diketahui. Angket atau kuisisioner yang akan disebar sebanyak 100 kuisisioner dan diberikan kepada responden dalam hal ini adalah Masyarakat Kota Pariaman berdasarkan tingkat pendidikan. Metode ini digunakan untuk mengetahui jawaban responden tentang pengaruh pengetahuan masyarakat Kota Pariaman mengenai lembaga keuangan syariah serta pengaruhnya terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

## G. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis maka langkah terakhir tidak dilakukan (Sugiyono, 2013:147). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah:

### 1. Uji Validitas Isi

Uji Validitas isi suatu instrumen adalah sejauh mana butir-butir instrument itu mewakili komponen-komponen dari keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur dan sejauh mana buti-butir itu mencerminkan ciri perilaku yang hendak diukur (Retnawati, 2016, hal. 1)

Validitas isi ditentukan menggunakan kesepakatan ahli. Kesepakatan ahli. Kesepakatan ahli bidang studi atau sering disebut dengan *domain* yang diukur dengan menentukan tingkatan validitas isi (*content related*). Hal ini dikarenakan instrument pengukuran, misalnya berupa tes atau angket dibuktikan jika ahli (*expert*) meyakini bahwa instrument tersebut mengukur penguasaan kemampuan yang didefenisikan dalam domain ataupun juga konstruk psikologi yang diukur. Untuk mengetahui kesepakatan ini, dapat digunakan indeks validitas, diantaranya dengan indeks yang diusulkan oleh Aiken (Kumaidi, 2014). Indeks validitas butir yang diusulkan Aiken adalah

$$V = \frac{\sum s}{n(c-1)}$$

Keterangan:

V = Indeks Kesepakatan

s = skor (s= r- 1<sub>o</sub>)

r = Skor kategori pilihan rater

$l_o$  = skor terendah

$n$  = banyak kategori

Berdasarkan hasil perhitungan indeks V, suatu butir atau perangkat dapat dikategorikan berdasarkan indeksinya. Jika indeksinya sama atau sama dengan 0,4 dikatakan validitasnya kurang, 0,4-0,8 dikatakan validitasnya sedang dan jika lebih besar dari 0,8 dikatakan validitas sangat valid (Retnawati, 2016, hal. 19)

Setelah dilakukan uji validitas isi instrumen dilanjutkan dengan validitas konstruk instrumen. Validitas konstruk dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor dengan bantuan SPSS. Analisis ini dimulai dengan menguji kecukupan sampel yang digunakan dalam penelitian (Retnawati, 2016, hal. 43).

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur semua kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Dayana, 2017:48).

Dalam SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*), ada fasilitas yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas yaitu melalui uji statistik *cronbach alpha* dan variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* > 0.60. rumusnya adalah sebagai berikut (Siregar, 2011:176):

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Di mana:

$\sum \sigma_b^2$  = jumlah varians butir

$\sigma_1^2$  = Varians total

$K$  = jumlah butir pertanyaan

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah jika titik titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal (Priyatno, 2014:91).

#### b. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel yang dijadikan prediktor mempunyai hubungan linear atau tidak dengan variabel teikat. Uji linearitas garis regresi merupakan suatu pembuktian apakah model garis linear yang diterapkan benar-benar sesuai dengan keadaannya atau tidak. Pengujian ini mengguankan analisis tabel ANOVA dengan bantuan komputer program *SPSS versi 20.0 for windows*, kriteria yang diterapkan untuk menentukan kelinearitasan garis regresi adalah harga koefisien signifikasi. Jika koefisien signifikasi lebih berat dari harga *alpha* yang ditentukan, yaitu 0,005, maka dinyatakan bahwa garis regresi berbentuk linear.

#### c. Uji Hipotesis

##### 1) Uji regresi linear sederhana

Untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan dari suatu variabel terhadap variabel lainnya, yaitu variabel pengetahuan Masyarakat tentang lembaga keuangan syariah (X) terhadap Minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah (Y). Rumus yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus ( Umar. H, 2009:114):

$$Y = a + b X$$

Keterangan:

Y = minat bertransaksi

a = konstansta

b = koefisien regresi

X = Pengetahuan Masyarakat

## 2) Analisis Determinasi

Analisis detrmnasi digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel indenpenden secara serentak terhadap variabel dependen. Dalam hal ini penulis ingin melihat sumbangan pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

## 3) Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap minat bertransaksi di keuangan syariah. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0.05.

Jika signifikansi  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan sebaliknya jika signifikansi  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak. Selanjutnya jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka hupotesis diterima dan jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka hipotesis ditolak. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisa statistik dengan sistem SPSS agar ditemukan hasil yang lebih akurat dan dapat dipercaya kebenarannya. Uji t dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai t

r = koefisien korelasi

n = jumlah data

#### 4) Analisis Korelasi

Koefisien korelasi yaitu untuk melihat hubungan variabel independen (X) atau variabel yang mempengaruhi terhadap variabel dependen (Y) atau variabel yang dipengaruhi. Dengan mencari korelasi kedua instrumen itu secara keseluruhan maka akan di dapat r (korelasi). Apabila harga r itu setelah dibandingkan dengan r tabel ternyata signifikan, maka dapat dikatakan bahwa instrumen yang disusun sesuai atau sejajar dengan kriteria (Yusuf, M. 2014:239). Koefisien korelasi yang digunakan yaitu:

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

keterangan :

r = Koefisien Korelasi

N = Jumlah Responden

X = Pengetahuan

Y = Minat

Nilai korelasi (r) berkisar antara -1 sampai dengan 1 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. 0,800-1,000 = sangat kuat
- b. 0,600-0,799 = kuat
- c. 0,400-0,599 = cukup kuat
- d. 0,200-0,399 = rendah
- e. 0,000-0,199 = sangat rendah

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Kota Pariaman**

###### **a. Sejarah Kota Pariaman**

Pariaman di zaman lampau merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang bangsa asing semenjak tahun 1500an. Catatan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia.

Ia mencatat telah ada lalu lintas perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku dan Barus. Dua tiga kapal Gujarat mengunjungi Pariaman setiap tahunnya membawa kain untuk penduduk asli dibarter dengan emas, gaharu, kapur barus, lilin dan madu. Pires juga menyebutkan bahwa Pariaman telah mengadakan perdagangan kuda yang dibawa dari Batak ke Tanah Sunda.

Pada tahun 1686, orang Pariaman ("*Pryaman*'") seperti yang tertulis dalam catatan W. Marsden) mulai berhubungan dengan Inggris. Sebagai daerah yang terletak di pinggir pantai, Pariaman sudah menjadi tujuan perdagangan dan rebutan bangsa asing yang melakukan pelayaran kapal laut beberapa abad silam. Pelabuhan (*entreport*) Pariaman saat itu sangat maju. Namun seiring dengan perjalanan masa, pelabuhan itu semakin sepi karena salah satu penyebabnya dengan dimulainya pembangunan jalan kereta api dari Padang ke Pariaman pada tahun 1908.

Secara historis, sebagai pusat pengembangan ajaran Islam yang tertua di pantai Barat Sumatera, masyarakat Pariaman sangat agamis, yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang memegang teguh ajaran Islam dan rasa tanggung jawab untuk mensyiarkan agama.

Sebagai pusat penyebaran Islam di Minangkabau, Pariaman memiliki ulama terkenal seperti Syekh Burhanuddin, yang salah seorang gurunya bernama Khatib Sangko bermakam di Pulau Anso Duo, yang saat ini dikenal dengan "Kuburan Panjang". Beliau adalah pendiri perguruan tinggi Islam pertama di kawasan pantai barat Sumatera. Dari pengikut-pengikutnya, ajaran Islam berkembang pesat ke seluruh wilayah Minangkabau dan daerah tetangga. Bahkan, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pelaksanaan pendidikan bernuansa agama Islam telah berkembang sehingga menjadikan Kota ini sebagai Kota tempat memperdalam ilmu agama bagi kebanyakan pemuda yang ada di wilayah Sumatera.

Dengan lika liku perjuangan yang amat panjang menuju Kota yang definitif, Kota Pariaman akhirnya resmi terbentuk sebagai Kota Otonom pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Sumatera Barat.

Sebelumnya, Kota Pariaman berstatus Kota Administratif (Kotif), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 dan menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman sekaligus Ibu Kota Kabupaten. Kotif Pariaman diresmikan tanggal 29 Oktober 1987 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam dengan WaliKota Administratif pertamanya Drs. Adlis Legan. Perjuangan menuju Kota administratif inipun cukup berat. Namun berkat kegigihan dan upaya Bupati Padang Pariaman saat itu, H. Anas Malik, Kotif Pariaman pun dapat diwujudkan.

WaliKota Kota Pariaman (Sejak Tahun 1987 s/d sekarang)

- 1) Drs. Martias Mahyuddin, M.Sc (1993 – 1998)
- 2) Drs. Firdaus Amin (1998 – 2003)
- 3) Drs. Adlis Legan (1987 – 1993)
- 4) Drs. Sultani Wirman (Agustus s/d Oktober 2003)

- 5) H. Nasri Nasar, SH dan Ir. Mahyuddin (2003 – 2008
- 6) Ir. Mahyuddin (22 Februari 2007 s/d 9 Oktober 2008).
- 7) Drs. Mukhlis Rahman, MM (2008 – 2018)

#### **b. Geografis Kota Pariaman**

Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk dengan berlakunya undang-undang No. 12 Tahun 2002. Secara geografis Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Pada sisi utara, selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan sisi sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara 00 derajat 33' 00"- 00 derajat 40'43" Lintang Selatan dan 100 derajat 04'46"- 100 derajat 10'55" Bujur Timur. Tercatat memiliki luas wilayah sekitar 73,36 kilo meter persegi, dengan panjang garis pantai 12.00 kilo meter persegi. Luas daratan Kota ini setara dengan 0,17% dari luas provinsi Sumatera Barat, dengan 6 buah pulau- pulau kecil yakni Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Anso Duo dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km (Badan Pusat Statistik Kota Pariaman).

#### **c. Visi dan Misi Kota Pariaman**

Visi

*"Pariaman Kota Tujuan Wisata Budaya yang Islami"*

Misi

- 1) Membentengi Moral Masyarakat dengan Adat dan Agama
- 2) Mengembangkan Atraksi Budaya Terpadu
- 3) Meningkatkan Kualitas Tamatan Sekolah setiap jenjang pendidikan yang dilandasi moral keagamaan

- 4) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan.
- 5) Mengembangkan Perekonomian Daerah yang terpadu dalam mendukung pariwisata
- 6) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih

## 2. Deskripsi Hasil Penelitian

### a. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji validitas isi instrumen. Adapun validitas isi tersebut adalah suatu validitas yang menggunakan kesepakatan ahli yang biasanya sering disebut domain yang kemudian diukur dalam menentukan validitas isi (*content related*). Tujuan validitas instrument tersebut untuk mengukur penguasaan kemampuan yang didefinisikan dalam domain ataupun konstruk psikologi yang diukur. (Retnawati, 2016, p. 18). Untuk mengetahui kesepakatan ini dapat digunakan indeks validitas yang diusulkan oleh Aiken dengan rumus

$$V = \frac{\sum s}{n(c - 1)}$$

Keterangan:

V = indeks kesepakatan rater

s = skor

n = banyaknya rater

c = banyaknya kategori yang dapat dipilih rater

Rumus untuk menentukan skor :

$$S = r - 1_0$$

Keterangan :

S = skor

R = skor kategori pilihan rater

1<sub>0</sub> = skor terendah dalam kategori penyekoran

Berdasarkan pendapat tersebut indeks Aiken V merupakan indeks kesepakatan rater terhadap kesesuaian rutin (sesuai tidaknya

butir) dengan indikator yang ingin diukur menggunakan butir tersebut indeks V ini nilainya berkisar antara 0-1. Dari hasil perhitungan indeks V, suatu butir atau perangkat dapat dikategorikan berdasarkan indeksnya. Jika indeksnya kurang atau sama dengan 0,4 dikatakan validitasnya kurang, 0,4-0,8 dikatakan validitasnya sedang dan jika lebih besar dari 0,8 maka dikatakan sangat valid.

Tabel 4.1  
Hasil Hitung Indeks Kesepakatan Ahli Validitas  
Instrumen Pengetahuan mengenai Lembaga Keuangan Syariah

No	R1	R2	R3	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	Σ <sub>s</sub>	V
1	4	5	4	3	4	3	10	0,83
2	3	5	5	2	4	4	10	0,83
3	4	4	5	3	3	4	10	0,83
4	4	4	5	3	3	4	10	0,83
5	4	5	5	3	4	4	11	0,91
6	4	4	4	3	3	3	9	0,75
7	2	5	1	1	4	0	5	0,41
8	3	5	3	2	4	2	8	0,66
9	1	5	3	0	4	2	6	0,5
10	4	4	3	3	3	2	8	0,66
11	1	5	1	0	4	0	4	0,33
12	4	5	4	3	4	3	10	0,83
13	4	5	4	3	4	3	10	0,83
14	4	5	4	3	4	3	10	0,83
15	4	5	4	3	4	3	10	0,83
16	3	4	1	2	3	0	5	0,41
17	1	5	4	0	4	4	8	0,66
18	1	5	1	0	4	0	4	0,33
19	4	5	4	3	4	3	10	0,83
20	3	5	4	2	4	3	9	0,75
21	2	5	4	1	4	3	8	0,66
22	4	4	4	3	3	3	9	0,75
23	4	5	4	3	4	3	10	0,83
24	4	5	5	3	4	4	11	0,91
25	4	5	5	3	4	4	11	0,91
26	4	5	5	3	4	4	11	0,91
27	1	5	1	0	4	0	4	0,33
28	4	5	4	3	4	3	10	0,83
29	4	5	5	3	4	4	11	0,91
30	4	5	5	3	4	4	11	0,91
31	4	5	5	3	4	4	11	0,91

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isi instrumen valid, karena terdapat lebih dari 50% butir instrumen yang bernilai lebih dari 0,8 kategori sangat valid. Namun, ada beberapa variabel yang bernilai 0,4 sehingga tidak bisa dipakai.

Tabel 4.2  
Hasil Hitung Indeks Kesepakatan Ahli Validitas  
Instrumen Minat Bertransaksi di Keuangan Syariah

No	R1	R2	R3	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	Σ <sub>s</sub>	V
1	4	5	5	3	4	4	11	0,91
2	4	4	5	3	3	4	10	0,83
3	4	3	4	3	2	3	8	0,66
4	4	3	3	3	2	2	7	0,58
5	4	4	4	3	3	3	9	0,75
6	3	5	4	2	4	3	9	0,75
7	1	2	3	0	1	2	3	0,25
8	2	4	4	1	3	3	7	0,58
9	3	4	4	2	3	3	8	0,66
10	3	5	5	2	4	4	10	0,83

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa isi instrumen secara keseluruhan valid, karena secara keseluruhan bernilai lebih dari 0,4. Namun, ada satu butir instrumen yang bernilai 0,25 sehingga tidak bisa dipakai. Berdasarkan masukan dan saran dari ahli (*expert*), maka poin tersebut diganti sehingga butirnya bertambah yang awalnya 10 butir menjadi 12 butir pernyataan.

#### b. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas variabel x (pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah)

Tabel 4.3

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,943	24

Berdasarkan pengujian hasil reliabilitas diatas, diketahui angka *Cronbach Alpha* adalah sebesar 0,943. Jadi angket tersebut (0,943) lebih besar dari nilai *Cronbach Alpha* 0,6 oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan masyarakat dapat dikatakan reliabel atau handal.

Uji reliabilitas variabel  $y$  (minat bertransaksi di keuangan syariah)

Tabel 4.4

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,791	12

Berdasarkan pengujian hasil reliabilitas diatas, diketahui angka *Cronbach Alpha* adalah sebesar 0,791. Jadi angket tersebut (0,791) lebih besar dari nilai *Cronbach Alpha* 0,6 oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel minat bertransaksi di keuangan syariah dapat dikatan reliabel dan handal.


## **B. Pengujian Persyaratan Analisis**

Berdasarkan rancangan analisis data, pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan menggunakan statistik Non-Parametik regresi sederhana. Metode tersebut mensyaratkan terpenuhinya asumsi normalitas sebaran, linear hubungan antar variabel.

### **1. Normalitas**

Uji normalitas terhadap data dari kedua variabel dilakukan dengan rumus normalitas residual dengan metode grafik. Data dikatakan normal dengan melihat penyebaran data pada pada sumber diagonal pada grafik *normal P-P Plot of regression standardized residual*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal

Gambar 4.1



Gambar grafik diatas, dapat diketahui bahwa titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut berdistribut berdistribusi normal.

## 2. Linieritas

Dalam penggunaan teknik analisis regresi harus terpenuhi persyaratan bahwa antara variabel bebas dengan variabel terikat harus linear. Dari hasil uji linearitas dengan menggunakan bantuan program SPSS 24 For Windows. Ringkasan hasil uji linearitasnya dengan perolehan nilai signifikansi 0,052 ini berarti kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat berada pada taraf signifikan dengan angka lebih besar dai 0,05 dan dapat disimpulkan kedua variabel mempunyai hubungan yang linear antara pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah terhadap minat bertransaksi dilembaga keuangan syariah.

## C. Uji Hipotesis

### 1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh secara linier antara variabel independen (Pengetahuan) dengan variabel dependen (Minat). Persamaan regresi linier sederhana ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

X = Variabel Independen

a = Konstanta

b = koefisien regresi

Hasil regresi linier sederhana yang diperoleh dari hasil SPSS 22 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	33,210	1,960		16,946	,000
Pengetahuan	,188	,027	,570	6,876	,000

a. Dependent Variable: Minat

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dijabarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 33,210 + 0,188 X$$

Arti dari angka tersebut adalah:

a. Konstanta 33,210

Artinya jika variabel independen yakni pengetahuan masyarakat mengenai operasional dan akad lembaga keuangan syariah tidak ada atau bernilai nol, maka minat bertransaksi nasabah sebesar 33,21%.

b. Koefisien 0,188

Artinya jika pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah ditingkatkan menjadi 1 satuan, maka minat bertransaksi nasabah positif naik sebesar 18,8%.

Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah ditingkatkan dengan 1 satuan, maka akan naik sebesar 18,8%. Namun pada saat pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah dibiarkan atau tetap, maka minat masyarakat menjadi nasabah sebesar 33,21%.

## 2. Uji Determinasi

untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen maka dilakukan uji determinasi. Dalam hal ini penulis ingin melihat sumbangan pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah

Tabel 4.6

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,570 <sup>a</sup>	,325	,319	3,478	1,481

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan

b. Dependent Variable: Minat

Tabel di atas menunjukkan koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0,325 atau 32,5%. Angka tersebut menunjukkan variabel pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah sebesar 32,5% sedangkan sisanya 67,5% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya.

### 3. Uji t tes

Uji t test digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 24 dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	33,210	1,960		16,946	,000
Pengetahuan	,188	,027	,570	6,876	,000

a. Dependent Variable: Minat

Tabel di atas, dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh signifikan atau tidak signifikan antara variabel pengetahuan masyarakat terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Hasil di atas menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 6,876 dengan tingkat kesalahan  $\alpha$  dalam pengujian ini yaitu sebesar 0,05 sehingga nilai  $t$  menurut tabel yaitu  $0,05/2 = 0,025$  dengan  $dk = n-2 = 100-2 = 98$ , maka diperoleh  $t_{tabel}$  1,984. Karena  $t_{hitung}$  sebesar  $6,876 > t_{tabel}$  1,984, sehingga keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yaitu tingkat pengetahuan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 artinya adalah nilai tersebut lebih kecil dari  $\alpha$  sebesar 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Sehingga keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yaitu pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

### 4. Analisis Korelasi

Koefisien korelasi yaitu untuk melihat hubungan variabel independen (X) atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Y)

atau variabel yang dipengaruhi. Dengan mencari korelasi kedua instrumen itu secara keseluruhan maka akan di dapat r (korelasi).

Tabel 4.8

		pengetahuan masyarakat	minat bertransaksi
pengetahuan masyarakat	Pearson Correlation	1	,570**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	100	100
minat bertransaksi	Pearson Correlation	,570**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa korelasi antara pengetahuan masyarakat dengan minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah adalah sebesar 0,570. Angka tersebut menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan minat bertransaksi lembaga keuangan syariah memiliki hubungan yang cukup kuat karena berada pada rentang 0,400 sampai 0,599. Angka koefisien yang positif menunjukkan hubungan positif, yaitu jika pengetahuan masyarakat ditingkatkan, maka minat bertransaksi juga akan meningkat.

#### D. Pembahasan Hasil Penelitian

Menurut Engel dalam skripsi Roza Oktavia (2017) pengetahuan diartikan sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan yang mana informasi tersebut merupakan bagian dari informasi total yang relevan dengan fungsi konsumen di dalam pasar. Pengetahuan adalah suatu perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman.

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana menunjukkan pengetahuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat. Hal ini bisa dilihat dari nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,876 > 1,984$ . Sedangkan nilai signifikansi diperoleh

sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansinya ( $\alpha$ ) 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak.

Hasil pengujian determinasi juga ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan masyarakat Kota Pariaman mengenai lembaga keuangan syariah terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah dengan nilai sebesar 0,570 dengan determinasi sebesar 0,325. Angka ini menunjukkan bahwa sebesar 32,5% variasi yang terjadi pada variabel pengetahuan masyarakat terhadap minat bertransaksi. Sedangkan sisanya sebesar 67,5% lagi dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang juga menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pengetahuan dengan minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Penelitian oleh Indah Soviana Fadhillah (2014) yang berjudul pengaruh pengetahuan mahasiswa STAIN Batusangkar Jurusan Syariah Prodi Perbankan Syariah terhadap minat menabung di Perbankan Syariah.

Hasil penelitian Indah (2014) menunjukkan bahwa hasil signifikansi pengetahuan nasabah sebesar  $0,003 < 0,005$ . Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di perbankan syariah.

Penelitian lain oleh Yunika Purnama Sari (2014) dengan judul pengaruh karakteristik bank, pengetahuan nasabah, pelayanan dan kepercayaan pada bank, serta objek fisik bank terhadap keputusan nasabah menabung di bank syariah. Temuan penelitian Yunika (2014) tersebut adalah variabel pengetahuan mempunyai nilai signifikansi  $0,001 < 0,005$  dengan koefisien regresi sebesar 1,707. Hal tersebut berarti variabel pengetahuan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan keputusan nasabah memilih bank syariah.

Pengetahuan masyarakat merupakan elemen penting dalam mempengaruhi minat masyarakat bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Pengetahuan masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap minat adalah

sebesar 32,5%. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengetahuan masyarakat Kota Pariaman mengenai lembaga keuangan syariah dapat dikatakan dalam kategori rendah. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi pengetahuan sebesar 32,5%, masyarakat yang bertransaksi di lembaga keuangan syariah hanya sebesar 20% saja. Hal ini sejalan dengan pernyataan pimpinan Bank Nagari Syariah Cabang Pariaman bahwa nasabah memilih bertransaksi dengan Bank Nagari Syariah disebabkan karena faktor tingkat keuntungan yang diberikan oleh bank syariah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kota Pariaman dapat dikatakan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Rivai yang mengatakan salah satu kendala penghambat perkembangan lembaga keuangan syariah adalah kurangnya pengetahuan masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah tersebut akan mempengaruhi persepsi masyarakat yang negatif tentang operasional bank syariah. Dengan kata lain, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan masyarakat Kota Pariaman mengenai lembaga keuangan syariah, maka minat mereka dalam bertransaksi di lembaga keuangan syariah akan meningkat. Sebaliknya, jika pengetahuan masyarakat rendah, maka minat mereka bertransaksi di lembaga keuangan syariah juga semakin rendah.

Untuk mendapatkan data yang valid, kelemahan penulis dalam penelitian ini yaitu indikator angket dalam variabel pengetahuan dinilai terlalu mendalam diberikan untuk sampel masyarakat umum yang secara mayoritas tidak mendapatkan pengetahuan yang banyak mengenai akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan yang menyebabkan hubungan variabel pengetahuan masyarakat dengan minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah berada pada tingkat cukup kuat yaitu bernilai 0,570.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Kota Pariaman berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Hasil ini berdasarkan analisis pengujian hipotesis yang menunjukkan uji t pada pengujian antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dimana  $t_{hitung}$  6,876 dan  $t_{tabel}$  1,984 dan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 berarti nilai tersebut lebih kecil dari alpha yaitu 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yaitu pengetahuan masyarakat di Kota Pariaman berpengaruh secara positif signifikan terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Kontribusi variabel pengetahuan masyarakat terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah adalah sebesar 32,5% dan sisanya sebesar 67,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

#### **B. Saran**

1. Disarankan bagi semua pihak lembaga keuangan syariah yang ada di Kota Pariaman untuk lebih gencar dalam melakukan promosi seperti melakukan sosialisasi, seminar dan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai operasional dan akad yang ada di lembaga keuangan tersebut sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat Kota Pariaman untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari dan menggali faktor lain yang dapat mempengaruhi minat masyarakat Kota Pariaman untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmadi, A. 2003. *Psikologi Umum*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Amri, K. 2014, *Pengetahuan Masyarakat Tabek Patah terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Studi Kasus pada BMT Al Hikmah Tabek Patah*. Skripsi Program Strata satu (S1) IAIN Batusangkar. Batusangkar.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta. Rajagrafindo Persada
- Baharudin. 2010. *Psikologi Pendidikan Refleksi Teoritis terhadap Fenomena*. Yogyakarta. Ar-Ruzz
- Dayana, S. 2017. *Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Biro Perkonimian Kantor Gubernur Sumatera Barat*. Skripsi Program Strata satu (S1) IAIN Batusangkar. Batusangkar
- Djaali. 2014. *Psikologi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Fadhillah, I. S. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa STAIN Batusangkar Jurusan Syariah Prodi Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah*. Skripsi. Program Strata satu (S1) IAIN Batusangkar. Batusangkar.
- Faradilla, W. 2017. *Minat Nasabah terhadap Deposito Mudharabah pada KJKS BMT AL-Fattah Kota Solok*. Skripsi. Program Strata Satu (S1) IAIN Batusangkar. Batusangkar
- Hasan, A. 2005. *Mata Uang Islami*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Huda, H. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta. Kencana
- Huda, N, Mohamad Heykal. 2010. *lembaga Keuangan Islam Tinjauan teoritis dan Pratis*, Jakarta. Kencana
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta. Gramedia Utama
- Iska, S. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. Fajar Media Press
- Iska, S, Rizal. 2005. *Lembaga Keuangan Syariah*. Batusangkar. STAIN Batusangkar Press
- Jahja, Y. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Kencana. Jakarta

- Kasiram, M. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Malang. UIN Malang Press
- Malayu S, P, H. (2008). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Mardani. 2013. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta. Kencana
- Priyatni, D. 2014. *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta. Andi
- Rahmadani, M. 2012. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis (LKM-A) Lentera Tani Nagari padang Takok Kecamatan Basao Kabupaten Agam*. Skripsi. Program Strata Satu (S1). IAIN Batusangkar. Batusangkar
- Rahman, A,S. 2004, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Prespektif Islam*. Kencana. Jakarta
- Sari, Y, P. 2014. *Pengaruh Karakteristik Bank, Pengetahuan Nasabah, Pelayanan dan Kepercayaan pada Bank, serta Objek Fisik Bank terhadap Keputusan Nasabah Menabung di bank Syariah*. Program Strata Satu (S1). UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Seniati, L. Yulianto, A. Setiadi,B,N. 2006. *Psikologi Eksperimen*. Indeks. Jakarta
- Setiadi, N. (2005). *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta. Kencana
- Soemitra, A. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.Jakarta
- Sudarsono, H. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta. Ekonisia
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Susanto. 2011. *Fisafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*. Bumi Aksara. Jakarta
- Suwiknyo, D. 2010. *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Umar, H. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. RajaGrafindo Persada
- Yunaldi, W. 2007. *Potret Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta. Centralis
- Yusuf, M. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta. Prenadamedia